



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN

<http://disdik.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/11500/Dikmenjur/2014

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMK SWASTA CIPTA KARYA MEDAN Nomor 061/SMK.CK/PIO/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Darah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Sekolah : SMK SWASTA CIPTA KARYA MEDAN
2. Program Studi Keahlian : Pariwisata
3. Program Kompetensi/Keahlian : Akomodasi Perhotelan
4. Alamat Sekolah : Jl. Selamat No. 73-T Simpang Limun Medan
5. Kecamatan : Medan Amplas
6. Kota : Medan
7. Nama Yayasan : Yayasan Nusa Jaya
8. Alamat Yayasan : Jl. Selamat No. 73-T Simpang Limun Medan
9. Akte Yayasan : No. 1 Tanggal 1 Nopember 2000 oleh Notaris Anita Sere Simanjuntak, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua diatas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan *batal*.

Keempat

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/12741/Dikmenjur/2009 Tanggal 27 Agustus 2009

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal 13-11-2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd.

PEMBINA TK I

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

2. Walikota Medan